



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

#### TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : **Muhamad Ismail Als. Mail Bin H. Bahrianoor**
2. Tempat lahir : Palingkau
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Transmigrasi Gg. Akasia Rt.005 Desa Barokah Kec.  
Simpang Empat Kabupaten tanah Bumbu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : **Jailani als Jai Bin Abdul Karim Alm**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 7 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Indonesia, Jl. Borneo Rt.12/004 Desa Sejahtera Kec.  
Simpang Empat. Kab Tanah Bumbu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Mantan TNI)

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. KUNAWARDI, S.H. beralamat di Jalan Manggis, Gang Salak, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 256/Pen.Pid/2017/PN Bln. tanggal 4 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Telah membaca berkas perkara para Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 4 Oktober 2017, No. REG. PERK : PDM -167/Q.3.21/Euh.2/09/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Para Terdakwa I MUHAMAD ISMAIL Als MAIL Bin H. BAHRIANOOR dan Para Terdakwa II JAILANI Als JAI Bin ABDUL KARIM (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana tuut serta **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sesuai dengan pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Para Terdakwa I MUHAMAD ISMAIL Als MAIL Bin H. BAHRIANOOR dan Para Terdakwa II JAILANI Als JAI Bin ABDUL KARIM (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga gram),
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca,
  - 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

## Primair

Bahwa Para Terdakwa I **MUHAMAD ISMAIL Als MAIL Bin H. BAHRIANOOR dan Para Terdakwa II JAILANI Als JAI Bin ABDUL KARIM (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jl. Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Propinsi. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi FARID MIZWAR dan Saksi H. MABRUR IRHANI masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. FAHMI RIJANI Als AMING (dilakukan penuntutan terpisah) yang sebelumnya membeli Narkotika Jenis Shabu dari Saksi FATURAHMAN Als BATUL kemudian dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Saksi FATURAHMAN yang berada di rumah Para Terdakwa I kemudian saat Saksi FARID dan Saksi MABRUR melakukan penggerebekan di rumah Para Terdakwa I di Jl. Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat didapati Saksi FATURAHMAN, Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II sedang melakukan pesta Narkoba dan ditemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca di hadapan para Para Terdakwa, kemudian Saksi FATURAHMAN dan Para Para Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. : 6534 / NNF / 2017.- dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 25 Juli 2017 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Para Terdakwa Para Para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **Subsidiar**

Bahwa Para Terdakwa I **MUHAMAD ISMAIL Als MAIL Bin H. BAHRIANOOR dan Para Terdakwa II JAILANI Als JAI Bin ABDUL KARIM (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jl. Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Propinsi. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman** dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi FARID MIZWAR dan Saksi H. MABRUR IRHANI masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. FAHMI RIJANI Als AMING (dilakukan penuntutan terpisah) yang sebelumnya membeli Narkotika Jenis Shabu dari Saksi FATURAHMAN Als BATUL kemudian dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Saksi FATURAHMAN yang berada di rumah Para Terdakwa I kemudian saat Saksi FARID dan Saksi MABRUR melakukan penggerebekan di rumah Para Terdakwa I di Jl. Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat didapati Saksi FATURAHMAN, Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II sedang melakukan pesta Narkoba dan ditemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca di hadapan para Para Terdakwa, kemudian Saksi FATURAHMAN dan Para Para Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

Bahwa cara Para Para Terdakwa bersama dengan Saksi FATURAHMAN menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu pertama-tama memasukkan Narkotika Jenis Shabu berbentuk Kristal ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disambungkan dengan 1 (satu) buah bong atau alat penghisap sabu, kemudian pipet tersebut dipanaskan sampai meleleh menggunakan kompor kecil yang terbuat dari botol kaca, selanjutnya dihisap asapnya. Bahwa masing-masing Para Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dr. DANNY SAHNDI A yang merupakan dokter pada Klinik Medika Batulicin Lab. No. : Lab/00403515 tanggal 28 Agustus 2017 terhadap urine atas nama **MUHAMAD ISMAIL Als MAIL Bin H. BAHRIANOOR** dan **JAILANI Als JAI Bin ABDUL KARIM (Alm)** yang menyatakan bahwa para Para Terdakwa positif mengandung Zat Adiktif/ Narkotika (Amphetamine dan Methamphetamine).

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FARID MIZWAR** :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan untuk dimintai keterangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari saksi dan Saksi H. MABRUR IRHANI masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. FAHMI RJANI Als AMING yang sebelumnya membeli Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. FATURAHMAN Als BATUL kemudian dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Sdr. FATURAHMAN yang berada di rumah Terdakwa I kemudian saat saksi dan Saksi MABRUR melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa I di Jl. Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat didapati Sdr. FATURAHMAN, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan pesta Narkoba yang ditemukan di hadapan Para Terdakwa, kemudian Sdr. FATURAHMAN dan Para Para Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN. Bln.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan pada saat kejadian adalah 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
- Bahwa pada saat saksi buka pintu dapur Sdr. Batul sedang menghisap narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa I duduk disampingnya sedangkan Terdakwa II berada disamping Terdakwa II;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sudah 3 (tiga) kali menghisap narkotika jenis sabu-sabu pada saat kejadian;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I dan Para Terdakwa II, mereka belum pernah memakai narkotika jenis sabu-sabu dan baru pada saat kejadian mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi H. MABRUR IRHANI dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara sumpah tertanggal 16 Juli 2017 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dimintai keterangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, waktu kejadian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
- Bahwa, berawal dari saksi dan Saksi Farid Mizwar masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. FAHMI RIJANI Als AMING yang sebelumnya membeli Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. FATURAHMAN Als BATUL kemudian dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Sdr. FATURAHMAN yang berada di rumah Terdakwa I kemudian saat saksi FARID MIZWAR dan Saksi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa I di Jl. Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat didapati Sdr.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATURAHMAN, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan pesta Narkoba yang ditemukan di hadapan Para Terdakwa, kemudian Sdr. FATURAHMAN dan Para Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
- Bahwa, saat saksi buka pintu dapur Sdr. Batul sedang menghisap narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa I duduk disampingnya sedangkan Terdakwa II berada disamping Terdakwa II;
- Bahwa, saat ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II katanya sudah 3 (tiga) kali menghisap pada saat kejadian;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa, barang bukti yang ada dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah memakai narkotika jenis sabu-sabu dan baru pada saat kejadian mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi **FATURAHMAN Als BATUL Bin IMANG (Alm)** :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan untuk dimintai keterangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari saksi pergi kerumah Para Terdakwa I dan setelah sampai di rumah Terdakwa I sudah ada Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian ngobrol-ngobrol lalu setelah itu saksi menawari Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa I mengeluarkan alat-alat seperti bong dan pipet setelah 2 (dua) kali putaran saya mendapat 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa II mendapat 3 (tiga) kali hisapan namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan lalu saksi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan pada saat kejadian adalah 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
- Dimana pesta narkoba tersebut di dapur rumah Terdakwa I;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. Anti;
- Bahwa para Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa I tidak menjual menjual narkotika jenis sabu-sabu?

Atas keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan “a de charge” ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### **Terdakwa I :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari Saksi FARID MIZWAR dan Saksi H. MABRUR IRHANI masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. FAHMI RIJANI Als AMING yang sebelumnya membeli Narkotika Jenis Shabu dari Saksi FATURAHMAN Als BATUL kemudian dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Saksi FATURAHMAN yang berada di rumah para Terdakwa kemudian saat Saksi FARID dan Saksi MABRUR melakukan penggerebekan di rumah para Terdakwa di Jl. Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat didapati Saksi FATURAHMAN, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan pesta Narkoba di hadapan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN. Bln.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATURAHMAN, saya dan Terdakwa II dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Saksi FATURAHMAN Als BATUL yang datang kerumah Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa sedang memperbaiki mobil Terdakwa II namun Saksi FATURAHMAN Als BATUL kemudian mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi FATURAHMAN menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu pertama-tama memasukkan Narkotika Jenis Sabu berbentuk Kristal ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca kemudian disambungkan dengan 1 (satu) buah bong atau alat penghisap sabu, kemudian pipet tersebut dipanaskan sampai meleleh menggunakan kompor kecil yang terbuat dari botol kaca, selanjutnya dihisap asapnya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II sudah sempat menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut.

## **Terdakwa II :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari Saksi FARID MIZWAR dan Saksi H. MABRUR IRHANI masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. FAHMI RIJANI Als AMING yang sebelumnya membeli Narkotika Jenis Shabu dari Saksi FATURAHMAN Als BATUL kemudian dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Saksi FATURAHMAN yang berada di rumah para Terdakwa kemudian saat Saksi FARID dan Saksi MABRUR melakukan penggerebekan di rumah para Terdakwa di Jl. Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat didapati Saksi FATURAHMAN, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan pesta Narkoba di hadapan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATURAHMAN, saya dan Terdakwa II dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, Saksi FATURAHMAN Als BATUL yang datang kerumah Terdakwa I dan pada waktu itu Terdakwa I sedang memperbaiki mobil Terdakwa II namun Saksi FATURAHMAN Als BATUL kemudian mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi FATURAHMAN menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu pertama-tama memasukkan Narkotika Jenis Sabu berbentuk Kristal ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca kemudian disambungkan dengan 1 (satu) buah bong atau alat penghisap sabu, kemudian pipet tersebut dipanaskan sampai meleleh menggunakan kompor kecil yang terbuat dari botol kaca, selanjutnya dihisap asapnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sempat menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan para Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga gram),
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca,
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca ;

terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun para Para Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal dari Saksi FARID MIZWAR dan Saksi H. MABRUR IRHANI masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. FAHMI RIJANI Als AMING yang sebelumnya membeli Narkotika Jenis Shabu dari Saksi FATURAHMAN Als BATUL kemudian dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Saksi FATURAHMAN yang berada di rumah para Terdakwa kemudian saat Saksi FARID dan Saksi MABRUR melakukan penggerebekan di rumah para Terdakwa di Jl. Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat didapati Saksi FATURAHMAN, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan pesta Narkoba di hadapan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi FATURAHMAN, saya dan Terdakwa II dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan, Saksi FATURAHMAN Als BATUL yang datang kerumah Terdakwa I dan pada waktu itu Terdakwa I sedang memperbaiki mobil Terdakwa II namun Saksi FATURAHMAN Als BATUL kemudian mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi FATURAHMAN menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu pertama-tama memasukkan Narkotika Jenis Sabu berbentuk Kristal ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca kemudian disambungkan dengan 1 (satu) buah bong atau alat penghisap sabu, kemudian pipet tersebut dipanaskan sampai meleleh menggunakan kompor kecil yang terbuat dari botol kaca, selanjutnya dihisap asapnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sempat menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 112 ayat (1)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu menguraikan dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama, MUHAMAD ISMAIL Als MAIL Bin H. BAHRIANOOR dan JAILANI Als JAI Bin ABDUL KARIM (Alm) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai para para Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama , MUHAMAD ISMAIL Als MAIL Bin H. BAHRIANOOR dan JAILANI Als JAI Bin ABDUL KARIM (Alm) dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai para Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi maka yang lainnya tidak diuraikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika. Sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Sedangkan unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa Unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut. Kemudian Unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa, dapat ditemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar berawal dari Saksi FARID MIZWAR dan Saksi H. MABRUR IRHANI masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. FAHMI RIJANI Als AMING yang sebelumnya membeli Narkoba Jenis Shabu dari Saksi FATURAHMAN Als BATUL kemudian dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Saksi FATURAHMAN yang berada di rumah para Terdakwa kemudian saat Saksi FARID dan Saksi MABRUR melakukan penggerebekan di rumah para Terdakwa di Jl. Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat didapati Saksi FATURAHMAN, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan pesta Narkoba di hadapan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi FATURAHMAN, saya dan Terdakwa II dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan, Saksi FATURAHMAN Als BATUL yang datang kerumah Terdakwa I dan pada waktu itu Terdakwa I sedang memperbaiki mobil Terdakwa II namun Saksi FATURAHMAN Als BATUL kemudian mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar cara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi FATURAHMAN menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu pertama-tama memasukkan Narkotika Jenis Sabu berbentuk Kristal ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca kemudian disambungkan dengan 1 (satu) buah bong atau alat penghisap sabu, kemudian pipet tersebut dipanaskan sampai meleleh menggunakan kompor kecil yang terbuat dari botol kaca, selanjutnya dihisap asapnya;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sempat menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dilihat fakta dalam persidangan diatas, Majelis berpendapat tidak tepat perbuatan para terdakwa dikualifikasi dalam unsur-unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" 'dikarenakan sebagaimana alasan sebagai berikut:

Bahwa pada saat penggerebekan faktanya didapati Saksi FATURAHMAN dan para Terdakwa sedang melakukan pesta Narkoba, kemudian barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;

Bahwa Saksi FATURAHMAN Als BATUL yang datang kerumah Terdakwa I dan pada waktu itu Terdakwa I sedang memperbaiki mobil Terdakwa II namun Saksi FATURAHMAN Als BATUL kemudian mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saksi FATURAHMAN menjelaskan cara menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu pertama-tama memasukkan Narkotika Jenis Sabu berbentuk Kristal ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca kemudian disambungkan dengan 1 (satu) buah bong atau alat penghisap sabu, kemudian pipet tersebut dipanaskan sampai meleleh menggunakan kompor kecil yang terbuat dari botol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, selanjutnya dihisap asapnya oleh para Terdakwa dan Saksi FATURAHMAN. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

## Add.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" disini Majelis mengambil alih dari pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diatas tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad. 2. Unsur "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, pengertian **Menyalahgunakan** adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan para terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti dan surat yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar awalnya dari Saksi FARID MIZWAR dan Saksi H. MABRUR IRHANI masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. FAHMI RIJANI Als AMING yang sebelumnya membeli Narkotika Jenis Shabu dari Saksi FATURAHMAN Als BATUL kemudian dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Saksi FATURAHMAN yang berada di rumah para Terdakwa kemudian saat Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID dan Saksi MABRUR melakukan penggerebekan di rumah para Terdakwa di Jl. Transmigrasi Gg. Akasia Rt.05 Desa Barokah Kec. Simpang Empat didapati Saksi FATURAHMAN, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan pesta Narkoba di hadapan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi FATURAHMAN, saya dan Terdakwa II dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan, Saksi FATURAHMAN Als BATUL yang datang kerumah Terdakwa I dan pada waktu itu Terdakwa I sedang memperbaiki mobil Terdakwa II namun Saksi FATURAHMAN Als BATUL kemudian mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar cara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi FATURAHMAN menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu pertama-tama memasukkan Narkotika Jenis Sabu berbentuk Kristal ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca kemudian disambungkan dengan 1 (satu) buah bong atau alat penghisap sabu, kemudian pipet tersebut dipanaskan sampai meleleh menggunakan kompor kecil yang terbuat dari botol kaca, selanjutnya dihisap asapnya;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sempat menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. : 6534 / NNF / 2017.- dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 25 Juli 2017 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur **"bagi diri sendiri"** ini artinya, bahwa pelaku melakukan sendiri dan terhadap tubuhnya sendiri, yaitu pelaku menggunakan Narkotika Golongan I dengan cara pelaku menghisap sabu melalui hidung atau mulutnya sendiri ataupun menggunakan cara-cara yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan keterangan para Perdakwa, petunjuk dan surat, telah ternyata bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut, para terdakwa hisap menggunakan mulutnya sendiri dan tidak para terdakwa lakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang lain yang sudah berlangsung sejak lama serta tidak ada fakta hukum bahwa para terdakwa melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran Narkotika atau perdagangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dr. DANNY SAHNDI A yang merupakan dokter pada Klinik Medika Batulicin Lab. No. : Lab/00403515 tanggal 28 Agustus 2017 terhadap urine atas nama MUHAMAD ISMAIL Als MAIL Bin H. BAHRIANOOR dan JAILANI Als JAI Bin ABDUL KARIM (Alm) yang menyatakan bahwa para para Terdakwa positif mengandung Zat Adiktif/ Narkotika (Amphetamine dan Methamphetamine). Bahwa para terdakwa dinyatakan Tidak Bebas Narkoba, sehingga telah temyata bahwa para terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi tidak disertai dengan kepemilikan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari hukuman, maka Para Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa, Para Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Para Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani Para Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Para Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan,
- Para Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali,
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Memperhatikan akan ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhamad Ismail als Mail Bin H. Bahrianoor** dan Terdakwa II. **Jailani als Jai Bin Abdul Karim Alm**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para Terdakwa I. **Muhamad Ismail als Mail Bin H. Bahrianoor** dan Terdakwa II. **Jailani als Jai Bin Abdul Karim Alm** dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Muhamad Ismail als Mail Bin H. Bahrianoor** dan Terdakwa II. **Jailani als Jai Bin Abdul Karim Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga gram),
    - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca,
    - 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca,
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **RABU**, tanggal **15 NOVEMBER 2017**, oleh **ERYUSMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ADI WIRATMOKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**

**ERYUSMAN, S.H.**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**PRAYAGA, S.H.**